



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

NOMOR: 421.1/3072/III/Disdik/2024

Tentang

PETUNJUK TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG PENDIDIKAN DASAR

TAHUN PELAJARAN 2024/2025

I. Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

A. Tahapan Penerimaan Peserta Didik

1. Jalur zonasi 100%

2. Pendaftaran

1. Waktu Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak Tahun Pelajaran 2024/2025 dilaksanakan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

2. pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru dilaksanakan secara *daring*;

3. Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak dilakukan secara *daring* dengan melampirkan:

a) fotocopy akte kelahiran;

b) fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang memiliki;

c) fotocopy kartu tanda penduduk orang tua/wali;

d) fotocopy kartu keluarga yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2023;

e) menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli;

f) menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik bermaterai 10.000.

B. Rombongan Belajar

Pada Taman Kanak-Kanak, jumlah peserta didik setiap rombongan belajar paling banyak sebanyak 15 peserta didik dengan 1 orang guru atau guru pendamping, dengan pembagian (2) dua kelompok belajar yaitu:

a. Kelompok A untuk anak usia 4 – 5 tahun;

b. Kelompok B untuk anak usia 5 – 6 tahun.

C. Kuota

Kuota untuk penerimaan peserta didik baru asal domisili Kota Depok dalam radius terdekat dengan Satuan Pendidikan sebanyak 100% (seratus persen) dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Apabila peserta didik baru asal domisili Kota Depok kurang dari 100% (seratus persen) dapat ditambah dari luar zonasi sehingga daya tampung terpenuhi sesuai yang direncanakan Satuan Pendidikan.

D. Mekanisme Seleksi

1. Seleksi Peserta Didik Baru, asal Satuan Pendidikan dalam Kota Depok berdasarkan zonasi sesuai Kartu Keluarga dan usia calon peserta didik dari tertinggi ke terendah sampai terpenuhinya daya tampung yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok dan calon peserta didik dapat memilih satu sekolah pilihan.

- 1) mekanisme pengesahan peserta didik zonasi;
- 2) Penentuan Skor Zonasi berdasarkan titik jarak (koordinat) dan Skor Zonasi Kecamatan terdekat yang berada di wilayah Kota Depok, apabila ditemukan skor yang sama pada batas *passing grade* ditentukan berdasarkan usia yang lebih tinggi, termasuk siswa Depok yang sekolah di luar zonasi (dalam Kota Depok)

Tabel Skor Tempat Tinggal

Wilayah Zonasi	Skor
Kelurahan sama dengan sekolah	300
Kelurahan berbeda dengan sekolah tetapi dalam satu kecamatan	100
Kelurahan dan kecamatan berbeda dengan sekolah	10

3) Nilai diperhitungkan dengan Rumus:

$N = \text{Skor Zonasi}$
Jika ditemukan skor zonasi yang sama maka
diseleksi berdasarkan usia

2. Apabila fasilitas Taman Kanak-Kanak tidak memungkinkan untuk menerima semua calon peserta didik baru yang mendaftar, maka dapat melakukan seleksi yang di dasarkan pada usia dan atau jarak domisili dan tidak melakukan berupa seleksi akademis, mekanismenya sebagai berikut.

E. Penerimaan

Calon Peserta Didik Baru yang diterima atau tidak diterima di Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan diumumkan secara serempak pada tanggal 12 Juli 2024.

F. Lapor Diri/Pendaftaran Ulang

Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima wajib lapor diri pada tanggal 13 - 14 Juni 2024 dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan, apabila sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 pukul 12.00 WIB, tidak lapor diri maka dianggap mengundurkan diri.

II. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

A. Penjelasan Umum

1. Jalur Zonasi 70%, Jalur Afirmasi 25% (Siswa Tidak Mampu 23%, Inklusi 2%), dan Jalur Perpindahan Tugas orangtua/wali 5%;
2. pelaksanaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara *daring*;
3. calon Peserta Didik Baru usia di atas 7 (tujuh) tahun wajib diterima;
4. calon Peserta Didik Baru Paling rendah berusia 6 (enam) tahun 00 bulan pada tanggal 1 Juli 2024;
5. pengecualian syarat usia antara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sampai 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional (Lembaga yang terakreditasi) atau rekomendasi dari dewan guru Satuan Pendidikan (ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang dituju);
6. calon peserta didik Inklusi (Anak Berkebutuhan Khusus) dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis; surat keterangan dari psikolog; dan/atau kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kemenerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial
7. menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan menyertakan:
 1. Untuk calon peserta didik di bawah 7 tahun memiliki STSB

(TK)/Raudlatul Athfal (RA)/Kelompok Bermain (KB)/Setara Paud Sejenis (SPS);

2. menyerahkan Akte Kelahiran asli dan fotocopy;
3. fotocopy kartu tanda penduduk orang tua/wali;
4. fotocopy kartu keluarga yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2023;
5. menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli orang tua Calon Peserta Didik;
6. menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik bermaterai 10.000;
7. fotokopy kartu PKH (Program Keluarga Harapan) bagi yang memiliki;
8. calon siswa yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun wajib melampirkan Tes Kesiapan Satuan Pendidikan dari Lembaga Psikolog yang terakreditasi;
9. fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki.

B. Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri (SDN)

1. Pendaftaran

- 1) Waktu Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 dilaksanakan pada tanggal 3 - 6 Juni 2024 dan pukul 08.00-12.00 WIB;
- 2) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dilakukan secara *daring*.

2. Penerimaan *)

Penerimaan Peserta Didik Baru diumumkan pada tanggal 12 Juli 2024 dan pukul 08.00 – 12.00 WIB.

**) Apabila pendaftar sudah melebihi kuota yang ditentukan Satuan Pendidikan*

C. Rombongan Belajar Satuan Pendidikan Dasar

- a. Jumlah rasio peserta didik dalam setiap rombongan belajar minimal 28 (dua puluh delapan) dan maksimal 32 (tiga puluh dua);
- b. Jumlah rombongan belajar yang dibuka berdasarkan kemampuan daya tampung.

D. Kuota

Kuota untuk penerimaan peserta didik baru asal domisili Kota Depok dalam radius terdekat dengan Satuan Pendidikan sebanyak 100% (seratus persen) dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Apabila peserta didik baru asal domisili Kota Depok kurang dari 100% (seratus persen) dapat ditambah dari luar zonasi sehingga daya tampung terpenuhi sesuai yang direncanakan Satuan Pendidikan.

E. Mekanisme Seleksi

1. Seleksi Peserta Didik Baru, asal Satuan Pendidikan dalam Kota Depok berdasarkan zonasi sesuai Kartu Keluarga dan usia calon peserta didik dari tertinggi ke terendah sampai terpenuhinya daya tampung yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok dan calon peserta didik dapat memilih satu sekolah pilihan.

- 1) mekanisme pengesahan peserta didik zonasi;
- 2) Penentuan Skor Zonasi berdasarkan titik jarak (koordinat) dan Skor Zonasi Kecamatan terdekat yang berada di wilayah Kota Depok, apabila ditemukan skor yang sama pada batas *passing grade* ditentukan berdasarkan usia yang lebih tinggi, termasuk siswa Depok yang sekolah di luar zonasi (dalam Kota Depok)

Tabel Skor Tempat Tinggal

Wilayah Zonasi	Skor
Kelurahan sama dengan sekolah	300
Kelurahan berbeda dengan sekolah tetapi dalam satu kecamatan	100
Kelurahan dan kecamatan berbeda dengan sekolah	10

3) Nilai diperhitungkan dengan Rumus:

$$N = \text{Skor Zonasi}$$

Jika ditemukan skor zonasi yang sama maka diseleksi berdasarkan usia

2. Apabila jumlah pendaftar Calon Peserta Didik Baru melebihi daya tampung, seleksi dilaksanakan dengan memperhatikan usia dan domisili calon peserta didik :

**Penskoran Usia dan Domisili
Calon Peserta didik SD**

No.	Usia	Skor
1	≥ 7 tahun	7
2	6 tahun 11 bulan	6,11
3	6 tahun 10 bulan	6,10
4	6 tahun 09 bulan	6,09
5	6 tahun 08 bulan	6,08
6	6 tahun 08 bulan	6,08
7	6 tahun 07 bulan	6,07
8	6 tahun 06 bulan	6,06
9	6 tahun 05 bulan	6,05
10	6 tahun 04 bulan	6,04
11	6 tahun 03 bulan	6,03
12	6 tahun 02 bulan	6,02
13	6 tahun 01 bulan	6,01
14	6 tahun 00 bulan	6,00

Jika usia sama maka Proses seleksi dilakukan berdasarkan domisili Calon Peserta Didik berdasarkan pada jarak terdekat tempat tinggal calon peserta didik SD:

**Penskoran Jarak Terdekat Tempat Tinggal
Calon Peserta didik SD**

No.	Kriteria	Skor
1	Satu RT dengan Satuan Pendidikan	Usia + 0,21
2	Satu RW dengan Satuan Pendidikan	Usia + 0,18
3	Satu Kelurahan dengan Satuan Pendidikan	Usia + 0,12
4	Satu Kecamatan dengan Satuan Pendidikan	Usia + 0,06
5	Lintas Kecamatan di wilayah Kota Depok dengan Satuan Pendidikan	Usia + 0,03

F. Laporan Diri/Pendaftaran Ulang

Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima wajib lapor diri pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) tanggal 13-14 Juni 2024 dan pukul 08.00-12.00 WIB. Apabila tidak mendaftar ulang pada tanggal tersebut di atas maka dianggap mengundurkan diri.

III. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)

A. Penjelasan Umum

1. Jalur zonasi 55%, Jalur afirmasi 30%, Jalur Perpindahan tugas orangtua 5%, dan apabila ada sisa kuota akan dibuka Jalur Prestasi.

2. Jalur Zonasi

Dilaksanakan secara daring, terdiri atas:

1. Calon Peserta Didik Baru lulusan dan asal Satuan Pendidikan luar zonasi (dalam Kota Depok) melakukan pendaftaran melalui situs web PPDB daring ke UPTD SMP yang dituju, dengan;
 - 1) menunjukkan Surat Keterangan Lulus asli dan fotocopy dari Satuan Pendidikan asal;
 - 2) menunjukkan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok dan Akte Kelahiran asli dan fotocopy;
 - 3) menunjukkan Fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki;
2. Calon Peserta Didik asal Satuan Pendidikan Dalam Kota Depok bisa langsung mendaftar melalui situs web PPDB daring yang sudah ditetapkan.
3. Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Satuan Pendidikan luar negeri dilaksanakan seleksi melalui tes penempatan oleh Satuan Pendidikan yang dituju seizin Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok dengan menyertakan keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Calon Peserta Didik Baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/SDLB/Program Paket A;
 - 2) Berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2024;
 - 3) Memiliki Kartu Keluarga (KK) asli sebelum 1 Juli 2023;
 - 4) Memiliki Akte Kelahiran;
 - 5) KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki.

3. Afirmasi

A. Siswa Tidak Mampu

1. menunjukkan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok asli dan fotocopy yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2023;
2. menunjukkan Akta kelahiran asli dan fotocopy;
3. menunjukkan Kartu Perlindungan Sosial (PKH, KKS, KIP, KDS, atau sejenis) asli dan Fotocopy atau terdata di DTKS;

4. menunjukkan Surat Keterangan Lulus asli dan fotocopy;
5. menunjukkan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Orang Tua/Wali bermaterai Rp. 10.000,-;
6. menunjukkan Surat Pernyataan tidak mampu/miskin Orang Tua bermaterai Rp. 10.000,-;
7. menunjukkan fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki.

B. Inklusi

1. menunjukkan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok asli dan fotocopy yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2023;
2. menunjukkan Akta kelahiran asli dan fotocopy;
3. menunjukkan Hasil pemeriksaan Psikolog dari Lembaga yang terakreditasi atau dari rumah sakit / tenaga medis dan surat keterangan dari Satuan Pendidikan asal asli dan fotocopy;
4. menunjukkan Surat Keterangan Lulus Asli dan fotocopy;
5. menunjukkan Surat pernyataan Tanggung jawab Mutlak Orang Tua/Wali bermaterai Rp.10.000,-;
6. menunjukkan fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki;

4. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/wali

Perpindahan Tugas Orangtua/wali

1. menunjukkan Surat Keterangan Lulus Asli dan fotocopy;
2. memiliki SK Tugas terakhir (mutasi) dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang dilegalisir oleh pejabat berwenang yang diterbitkan sesudah 1 Juli 2023;
3. memiliki surat keterangan domisili atau surat keterangan pindah;
4. diperuntukkan bagi ASN, TNI/POLRI, BUMN/BUMD.

Jika masih terdapatnya kekosongan pada jalur perpindahan tugas orangtua/wali bisa diisi dengan jalur Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sekolah tersebut

- a. menunjukkan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok asli dan fotocopy yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2023;
- b. menunjukkan Akta kelahiran asli dan fotocopy;
- c. menunjukkan Fotocopy SK Tugas terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang yang diterbitkan sesudah 1 Juli 2023;
- d. menunjukkan Surat Keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan tempat orang tuanya bertugas;

- tempat orang tuanya bertugas;
- e. menunjukkan NUPTK;
- f. menunjukkan Surat Keterangan Lulus Asli dan fotocopy;
- g. menunjukkan fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki.

5. Jalur Prestasi (Sisa Kuota)

Dilaksanakan secara *daring* terdiri atas:

1. Apresiasi Prestasi Calon Peserta didik dalam bidang olahraga khusus UPTD SMP Negeri 11 Depok sebanyak dua rombongan belajar dan SMP Negeri 30 Depok sebanyak empat rombongan belajar dan Apresiasi Prestasi Calon Peserta didik dalam bidang seni khusus UPTD SMP Negeri 1 Depok pendaftaran sebanyak dua rombongan belajar meliputi:
 - 1) Seleksi administratif
 - a) Sertifikat/Piagam Asli;
 - b) Surat pernyataan kebenaran yang dibuat oleh Kepala Satuan Pendidikan asal berkaitan dengan sertifikat/piagam yang dimiliki oleh calon peserta didik.
 - 2) Satuan Pendidikan melaksanakan uji validasi prestasi sesuai dengan sertifikat/piagam/surat Keterangan yang diperoleh oleh masing-masing peserta didik baru dan dapat meminta bantuan dari pengcab atau induk organisasi terkait.
2. Apresiasi Calon Peserta Didik Baru berprestasi dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bahasa, Seni, Olahraga, Keterampilan. Diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang ditandatangani langsung oleh penyelenggara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, LIPI dan Organisasi yang memiliki induk di tingkat Daerah Kota, Daerah Provinsi, dan Pusat, seperti Kwarcab, KONI, PMI dalam kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang di Tingkat Kecamatan, Tingkat Kota Depok, Tingkat Provinsi, Tingkat Nasional dan Tingkat Internasional atau tidak berjenjang.
Dalam rangka memberikan penghargaan kepada peserta didik yang

dan Seni, Olahraga, Keterampilan maka prestasi yang akan mendapatkan nilai adalah:

- 1) Calon Peserta didik yang meraih prestasi dalam mengikuti kejuaraan, baik perorangan maupun kelompok (beregu), jenis kejuaraan yang prestasinya dapat diperhitungkan nilainya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:
 - a) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - (1) Olimpiade Sains Nasional (OSN);
 - (2) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI).
 - b) Bidang Olahraga
 - (1) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - (2) Olahraga yang memiliki Induk Organisasi.
 - c) Bidang Bahasa dan seni
 - (1) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
 - (2) Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI);
 - (3) Festival Literasi Sekolah (FLS).
 - d) Bidang keterampilan Agama
 - (1) Pentas PAI
termasuk Tahfidz Qur'an paling sedikit 2 (dua) Juz;
 - (2) Pramuka (Lomba Tingkat III, dan tingkat IV, Lomba Keterampilan Pramuka Penggalang, Pramuka Garuda, Jambore Tingkat Jawa Barat/Nasional/Internasional).
- 2) Prestasi tersebut dapat diakui apabila dicapai peserta didik dalam kurun paling cepat 6 (enam) bulan paling lambat 3 (tiga) tahun terakhir;
- 3) Setiap calon peserta didik baru hanya dapat mengajukan satu sertifikat/piagam prestasi tertinggi baik berjenjang atau tidak berjenjang untuk mendapatkan nilai;
- 4) Semua jenis sertifikat/piagam penghargaan di luar ketentuan tersebut di atas tidak diperhitungkan;
- 5) Semua kejuaraan yang diselenggarakan di luar kementerian, menyertakan surat keterangan dari induk organisasi;
- 6) Keputusan akhir diterima/tidak, ditentukan dari skor sertifikat kejuaraan, hasil uji kompetensi, dan bobot nilai akreditasi sekolah/madrasah asal;
- 7) Peringkat kejuaraan dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Penskoran Kejuaran Perorangan

No.	Kejuaraan dari Kemendikbud/Kemenag	Skor
1.	Juara International	39
2.	Juara 1 Nasional	30
3.	Juara 2 Nasional	27
4.	Juara 3 Nasional	24
5.	Juara 1 Provinsi	21
6.	Juara 2 Provinsi	18
7.	Juara 3 Provinsi	15
8.	Juara Harapan Provinsi	13
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	12
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	9
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	6
12.	Juara 1 Tk. Kecamatan	4
13.	Juara 2 Tk. Kecamatan	3
14.	Juara 3 Tk. Kecamatan	2

Penskoran Kejuaran Perorangan

No.	Kejuaraan dari Induk Organisasi dan di Luar	Skor
1.	Juara International	14
2.	Juara 1 Nasional	11
3.	Juara 2 Nasional	10
4.	Juara 3 Nasional	9
5.	Juara 1 Provinsi	8
6.	Juara 2 Provinsi	7
7.	Juara 3 Provinsi	6
8.	Juara Harapan Provinsi	5.5
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	5
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	4
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	3
12.	Juara 1 Tk. Kecamatan	1

Penskoran Kejuaraan Beregu

No.	Kejuaraan Dari Kemendikbud/Kemenag	Skor
1.	Juara International	26
2.	Juara 1 Nasional	20
3.	Juara 2 Nasional	18
4.	Juara 3 Nasional	16
5.	Juara 1 Provinsi	14
6.	Juara 2 Provinsi	12
7.	Juara 3 Provinsi	10
8.	Juara Harapan Provinsi	9
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	8
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	7
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	6
12.	Juara 1 Tk. Kecamatan	3
13.	Juara 2 Tk. Kecamatan	2
14.	Juara 3 Tk. Kecamatan	1

Penskoran Kejuaraan Beregu

No.	Kejuaraan Dari Induk Organisasi dan di Luar Kemendikbud/Kemenag	Skor
1.	Juara International	7
2.	Juara 1 Nasional	6
3.	Juara 2 Nasional	5.5
4.	Juara 3 Nasional	5
5.	Juara 1 Provinsi	4.5
6.	Juara 2 Provinsi	4
7.	Juara 3 Provinsi	3.5
8.	Juara Harapan Provinsi	3
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	2.5
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	2
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	1.5
12.	Juara 1 Tk. Kecamatan	0,5

B. Jadwal dan Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Jadwal dan Tahapan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru UPTD SMP Negeri

1. Jalur Zonasi

Bagi Calon Peserta Didik Baru lulusan dan asal Satuan Pendidikan Dalam Kota Depok, pendaftaran dilakukan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tanggal 3-4 Juni 2024;
- b. Pendaftaran melalui daring;

Jadwal dan Tahapan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru SMP Swasta disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Satuan Pendidikan;

2. Jalur Afirmasi

Jalur Afirmasi terdiri dari dua jalur di antaranya:

1. Tidak mampu

- a) Pelaksanaan tanggal 5-6 Juni 2024;
- b) Pendaftaran melalui daring.
- c) Mulai Pukul : 00.01 s.d 18.00 WIB

2. Inklusi

- a) Pelaksanaan tanggal 6 Juni 2024;
- b) Pendaftaran melalui daring.
- c) Mulai pukul : 00.01 s.d 18.00 WIB

3. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/wali

- a) Pelaksanaan tanggal 5 Juni 2024;
- b) Pendaftaran melalui daring.
- c) Mulai pukul : 00.01 s.d 18.00 WIB

4. Jalur Prestasi Akademik (Nilai Rata-rata Rapor dan Piagam/sertifikat) dan Non Akademik Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional

Pendaftaran Jalur Prestasi Akademik:

Tanggal : 10 Juni 2024

Waktu : 00.01 – 18.00 WIB.

Pendaftaran Jalur Prestasi Non-Akademik:

Tanggal : 10 Juni 2024

Waktu : 00.01 – 18.00 WIB.

Tes uji kompetensi peserta didik berprestasi:

Jalur Prestasi Non Akademik pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 08.00 WIB s.d. selesai.

2. Rombongan Belajar

UPTD SMP Negeri

Jumlah rombongan belajar berdasarkan kemampuan daya tampung

Jumlah rombongan belajar berdasarkan kemampuan daya tampung di Satuan Pendidikan masing-masing maksimal 11 (sebelas) rombel dengan jumlah rasio peserta didik tiap rombongan belajar 32 (tiga puluh dua) dan maksimal 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

3. Kuota

Kuota untuk Penerimaan Peserta Didik Baru asal domisili Kota Depok dalam zonasi kelurahan dengan Satuan Pendidikan sebanyak 55% (lima puluh lima persen) dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 Juli 2023, serta 30% (tiga puluh persen) untuk Afirmasi, 5% (lima persen) untuk Perpindahan Tugas Orang Tua Wali atau Anak PTK, dan 10% (sepuluh persen) untuk Prestasi dengan rincian pembagian sebagai berikut:

1. Jalur Zonasi (55%);
2. Jalur Afirmasi (30%), terdiri dari:
 - 1) Siswa Tidak mampu (28%);
 - 2) Inklusi (2%);
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (5%);
4. Sisa kuota akan diisi dengan jalur prestasi maksimal 10%:
 1. Prestasi Akademik 3% (tiga persen) dari sisa kuota berdasarkan Nilai rapor Kelas 4, Kelas 5 Semester 1 dan 2, Kelas 6 Semester 1 dengan rata-rata ≥ 85 dan 2% (dua persen) dari sertifikat/piagam olimpiade bidang akademik yang dilaksanakan secara berjenjang oleh kementerian ;
 2. Prestasi Non akademik 5% (lima persen) dari sisa kuota berdasarkan piagam/sertifikat Olahraga, Bahasa, Seni, Loketa PAI/Tahfidz, Pramuka/PMR/Paskibra.

4. Mekanisme Seleksi

1. Jalur Zonasi

Seleksi Peserta Didik Baru, asal Satuan Pendidikan dalam Kota Depok berdasarkan zonasi sesuai Kartu Keluarga dan usia calon peserta didik dari tertinggi ke terendah sampai terpenuhinya daya tampung yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok dan calon peserta didik dapat memilih satu sekolah pilihan.

- 1) mekanisme pengesahan peserta didik zonasi;
- 2) Penentuan Skor Zonasi berdasarkan titik jarak (koordinat) dan Skor Zonasi Kecamatan terdekat yang berada di wilayah Kota Depok, apabila ditemukan skor yang sama pada batas *passing grade* ditentukan berdasarkan usia yang lebih tinggi, termasuk

Tabel Skor Tempat Tinggal

Wilayah Zonasi	Skor
Kelurahan sama dengan sekolah	300
Kelurahan berbeda dengan sekolah tetapi dalam satu kecamatan	100
Kelurahan dan kecamatan berbeda dengan sekolah	10

3) Penentuan Nilai diperhitungkan dengan Rumus:

$N = \text{Skor Zonasi}$
Jika ditemukan skor zonasi yang sama maka
diseleksi berdasarkan usia

2. Keluarga tidak Mampu

Satuan Pendidikan melaksanakan tahapan seleksi apabila pendaftar melebihi kuota yang ditentukan, antara lain:

- 1) Seleksi bebas zonasi (dalam Kota Depok) calon peserta didik baru ke Satuan Pendidikan yang dituju sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok;
- 2) Seleksi administratif;
- 3) Seleksi usia calon peserta didik;
- 4) Calon Peserta didik hanya dapat memilih satu pilihan;
- 5) Satuan Pendidikan melakukan seleksi sesuai tahapan seleksi berdasarkan jarak terdekat.

3. Inklusi untuk Warga Kota Depok

Tanpa memperhitungkan nilai dan zonasi.

4. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/wali

Satuan Pendidikan melaksanakan tahapan seleksi apabila pendaftar melebihi kuota yang ditentukan, antara lain:

- 1) hasil nilai ijazah;
- 2) seleksi administratif;
- 3) seleksi zonasi calon peserta didik baru ke Satuan Pendidikan yang dituju sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok;
- 4) calon Peserta didik hanya dapat memilih satu pilihan;
- 5) Satuan Pendidikan melakukan seleksi sesuai tahapan seleksi

berdasarkan kuota.

- 6) Seleksi Peserta Didik Baru domisili luar zonasi (dalam Kota Depok) berdasarkan peringkat jumlah nilai ijazah dan usia hanya mendaftar di satu sekolah yang dituju sampai terpenuhinya daya tampung yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok; Di akhir masa pendaftaran, Calon Peserta Didik Baru dipastikan telah mengetahui peringkatnya di sekolah yang dipilih;
- 7) Keputusan Tim Panitia PPDB adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

5. Jalur Prestasi melalui tahapan:

- 1) Apresiasi Prestasi akademik dari nilai rata-rata rapor dan sertifikat paling banyak 5% (lima persen) dari sisa kuota dengan rincian prestasi akademik dari nilai rata-rata rapor sebesar 3% (tiga persen) dari sisa kuota dan prestasi akademik piagam/sertifikat sebesar 2% (dua persen) dari sisa kuota;
- 2) Apresiasi Prestasi Non Akademik paling banyak 5% (lima persen) dari sisa kuota;
- 3) Apresiasi Peserta didik dalam bidang Olahraga Khusus UPTD SMP Negeri 11 Depok, UPTD SMP Negeri 30 Depok dan dalam bidang Seni khusus UPTD SMP Negeri 1 Depok serta Apresiasi Prestasi Calon Peserta Didik dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bahasa, Seni, Olahraga, dan Keterampilan Agama untuk kelas reguler dengan mekanisme seleksi sebagai berikut:
 - a) Seleksi administratif
 - (1) Sertifikat/Piagam Asli;
 - (2) Surat pernyataan kebenaran yang dibuat oleh Kepala Satuan Pendidikan asal berkaitan dengan sertifikat/piagam yang dimiliki oleh calon peserta didik
 - b) Satuan Pendidikan melaksanakan tes uji kompetensi prestasi sesuai dengan Sertifikat/Piagam/Surat Keterangan yang diperoleh oleh masing-masing peserta didik baru dan dapat meminta bantuan dari pengurus cabang atau induk organisasi terkait melalui daring atau luring.
 - c) Kuota setiap cabang lomba ditentukan oleh masing-masing Satuan Pendidikan.
 - d) Calon Peserta didik hanya dapat memilih satu pilihan.

d) Calon Peserta didik hanya dapat memilih satu pilihan.

5. Penerimaan

Penerimaan Calon Peserta Didik Baru, diumumkan pada:

1. Jalur Zonasi, dilaksanakan pada tanggal 3-4 Juni 2024 pada *situs web* PPDB daring pukul 01.00 WIB.
2. Jalur Afirmasi (Siswa Tidak Mampu dan Inklusi) dilaksanakan pada tanggal 5-6 Juni 2024 pada *situs web* PPDB daring pukul 01.00 WIB.
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2024 pada *situs web* PPDB daring pukul 01.00 WIB.
4. Jalur Prestasi Akademik (Nilai Rapor dan Piagam/sertifikat) dan Non Akademik tingkat Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional, dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024 pada *situs web* PPDB daring pukul 08.00 WIB.

6. Laporan Diri/Pendaftaran Ulang

Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima wajib lapor diri melalui *situs web* PPDB daring sekolah dimana peserta didik diterima pada tanggal 13-14 Juni 2024 pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB

dengan menyerahkan persyaratan (yang diatur kemudian), antara lain:

1. Ijazah Asli atau Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan asal (apabila Ijazah Asli belum ada);
2. Kartu Keluarga (KK) Asli yang diterbitkan maksimal sebelum 1 Juli 2023 khusus warga Kota Depok dan menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga;
3. Menyerahkan Akte Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran;
4. menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai Rp.10.000;
5. KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki;
6. menyerahkan lembar pendaftaran PPDB 2024.

Apabila sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 pukul 12.00 WIB tidak lapor diri maka dianggap mengundurkan diri dan gugur.

IV. PENDIDIKAN INKLUSI (ABK)

Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

1. Pendidikan inklusi bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang

memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial;

2. Pendidikan khusus bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada jalur formal diselenggarakan melalui, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah;
3. Waktu pendaftaran, seleksi, Penerimaan dan daftar ulang bersamaan dengan penerimaan Peserta Didik Baru di Satuan Pendidikan masing-masing.

V. SMP TERBUKA

1. SMP Terbuka adalah upaya memberikan pelayanan pendidikan kepada Peserta didik tamatan Satuan Pendidikan Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berusia maksimal 15 (lima belas) tahun dan karena keadaan sosial ekonomi, keterbatasan fasilitas transportasi, kondisi geografis, atau menghadapi kendala waktu yang tidak memungkinkan mereka untuk mengikuti pelajaran pada UPTD SMP Induk (SMP Terbuka Negeri Sawangan dan SMP Terbuka Negeri 12);
2. SMP Terbuka penerimaan Calon Peserta Didik Baru dilaksanakan pada tanggal 13 – 14 Juni 2024.
3. Seleksi prioritas untuk Calon Peserta didik dari keluarga tidak mampu, jika melebihi kuota tahapan seleksi berdasarkan jarak terdekat dan usia.
4. Penerimaan Calon Peserta Didik Baru diumumkan pada tanggal 15 Juni 2024.
5. Laporan diri dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2024.

VI. PEMBIAYAAN

Tidak dibenarkan memungut biaya pendaftaran penerimaan Calon Peserta Didik Baru dan daftar ulang di TK, SD, UPTD SMP Negeri yang menerima dana BOS.

VII. PESERTA DIDIK PINDAHAN

1. Penerimaan Peserta Didik Pindahan
 - a. Peserta Didik Pindahan diutamakan dari Satuan Pendidikan sejenis yang memiliki status akreditasi dan kurikulum yang sama dengan Satuan Pendidikan yang dituju serta mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kota Depok dengan kriteria:
 - 1) Perpindahan peserta didik antar Satuan Pendidikan dalam satu kota dapat dilakukan setelah menempuh Pendidikan minimal 2 (dua) semester;
 - 2) Perpindahan peserta didik antar Satuan Pendidikan tidak dapat

- 3) Perpindahan peserta didik dari luar Kota Depok dapat dilakukan setelah menempuh Pendidikan minimal 1 (satu) semester;
 - 4) Perpindahan peserta didik berdasarkan persetujuan kepala Satuan Pendidikan asal dan kepala Satuan Pendidikan yang dituju;
 - 5) Perpindahan peserta didik antar Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada point (2) dikecualikan bagi peserta didik yang mendapatkan surat keterangan dari Satuan Pendidikan asal, rumah sakit / tenaga medis serta rekomendasi dari Dinas Pendidikan.
 - 6) Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan rombongan belajar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021.
- b. Penerimaan Peserta Didik Pindahan yang mengikuti kepindahan tugas orang tua/wali, baik berasal dari luar negeri, provinsi dan kabupaten/kota lainnya ditentukan sebagai berikut:
- 1) Peserta Didik dari anak/keluarga PNS/TNI/POLRI yang dimutasikan, harus menunjukan atau melampirkan Surat Pindah Tugas orang tua/wali;
 - 2) Peserta Didik dari anak/keluarga yang non PNS/TNI/POLRI harus melampirkan fotocopy KTP orang tua/wali dan Surat Keterangan Pindah dari Kelurahan setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kota Depok;
 - 3) Peserta Didik Pindahan dari luar negeri harus melampirkan Hasil Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) Perpindahan Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan yang tidak diselenggarakan Kemendikbudristek RI ke Satuan Pendidikan dalam lingkungan pembinaan Dirjen Dikdasmen harus menyertakan surat keterangan dari kemendikbudristek, dan dapat dilakukan tes penempatan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Dikdasmen sesuai ketentuan yang berlaku.

- c. Jadwal Penerimaan Peserta didik Pindahan tanggal 11 Juni 2024, Uji Kompetensi waktunya diatur oleh UPTD Satuan Pendidikan masing-masing dan diumumkan pada tanggal 12 Juli 2024.

2. Penerimaan Peserta Didik Baru Warga Negara Asing (WNA)

- a. Peserta Didik Baru yang berasal dari WNA harus telah menjadi penduduk Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Imigrasi serta dilengkapi dengan: Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat, fotocopy yang sah Akte Kelahiran, dan tanda bukti kewarganegaraan orang tua yang bersangkutan;
- b. Pendaftaran dan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru bagi WNA diatur dan diputuskan oleh panitia penerimaan peserta didik tingkat Satuan Pendidikan dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Calon Peserta Didik Baru yang memiliki jarak yang sama pada *passing grade* dipertimbangkan berdasarkan usia dengan dibuat berita acara dan disahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
2. Bagi Calon Peserta Didik Baru yang diterima setelah diverifikasi data persyaratan tidak lengkap atau tidak sesuai maka dianggap gugur.
3. Satuan Pendidikan wajib melaporkan Calon Peserta Didik Baru yang diterima kepada Kepala Dinas Pendidikan.
4. Apabila kuota yang ditentukan tidak terpenuhi dari daya tampung yang telah ditentukan maka Satuan Pendidikan dapat mengisi kekosongan kuota atas persetujuan dari Dinas Pendidikan.
5. Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru perlu dibentuk panitia Tingkat Kota Depok yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru. Sedangkan Panitia di tingkat UPTD Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Kepala UPTD Satuan Pendidikan.
6. Tahun Pelajaran Baru 2024/2025 dimulai tanggal 15 Juli 2024 dan Masa Perkenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) SD dimulai dari tanggal 15-27 Juli 2024 dan bagi UPTD SMP dimulai dari tanggal 15-17 Juli 2024 sesuai pedoman yang berlaku.

SMP harus benar-benar dapat memperkenalkan Satuan Pendidikan kepada para Peserta Didik Baru, sesuai dengan pedoman pembinaan Masa Perkenalan Lingkungan Satuan Pendidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

8. Penyelenggara dan semua pihak yang terkait maupun tidak terkait dalam penyelenggaraan penerimaan Peserta Didik Baru tidak dibenarkan memaksakan putra putrinya untuk diterima pada TK, SD, UPTD SMP di luar ketentuan, serta wajib mencegah pungutan liar dan praktek negatif lainnya dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
9. Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang telah diatur dalam keputusan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Apabila pada saat daftar ulang ditemukan data yang tidak sesuai, maka dinyatakan gugur sebagai calon pendaftar.
11. Setiap Satuan Pendidikan Negeri (PAUD, SD, SMP) melaporkan hasil PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 28 Maret 2024
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok


SITI CHAERIJAH AURIJAH, S.Pd.MM.
Pemula Muda / IV.c
NIP. 196304081991032008

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ORANGTUA/WALI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ORANGTUA/WALI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap Orang Tua :
NIK :
Nama Calon Siswa :
NIK :
Satuan Pendidikan Asal :
Alamat Rumah :
No HP :
Email :

MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam dokumen-dokumen persyaratan PPDB ini adalah benar;
2. Bahwa saya tidak akan melakukan suap menyuap dan/atau perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan PPDB ini;
3. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dianggap gugur/tidak diterima;
4. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

Depok,,2024

Yang membuat pernyataan

Ttd

Materai Rp.10.000

(.....)